



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0796/Pdt.G/2016/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Lendang Doe Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TKI, semula bertempat tinggal di Dusun Batunyala Desa Nyerot, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor 0796/Pdt.G/2016/PA.Pra., tanggal 25 Oktober 2016, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1998 di Dusun Batunyala, Desa Nyerot, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat berwakil kepada Xxxxxxxxxxxxxx maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,-

Putusan Nomor 0796/Pdt.G/2016/PA.Pra. Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh \pm 50 orang di antaranya XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Penggugat janda cerai hidup dan telah habis masa iddahnya sedangkan Tergugat duda cerai hidup, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat di ltsbatkan;
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Tergugat di Dusun Batunyala, Desa Nyerot, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah selama 4 tahun, kemudian Penggugat tahun 2002 pergi KeSaudi Arabia selama 14 tahun dan tahun 2016 pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Batunyala, Desa Nyerot, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang;
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan dikaruniai 1 orang anak bernama: XXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 17 tahun; dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa sejak 2004 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh:
 - a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena tidak ada tanggung jawab Tergugat;
 - b. Bahwa Orang tua Tergugat tidak merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat mengizinkan Penggugat ke Saudi Arabia dan Penggugat tetap mengirimkan Tergugat uang namun digunakan poya poya oleh Tergugat;

Putusan Nomor 0796/Pdt.G/2016/PA.Pra. Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Tergugat memiliki wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- e. Bahwa Tergugat ke Malaysia tahun 2014 hingga sekarang;
7. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat;
8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1998 di Dusun Batunyala, Desa Nyerot, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 0796/Pdt.G/2016/PA.Pra tanggal 02 Nopember 2016 dan tanggal 02 Desember 2016 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Nomor 0796/Pdt.G/2016/PA.Pra. Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Saorah (Penggugat) Nomor Pem/53/Gjk/2016, tanggal 24 Oktober 2016, telah dinazzegele oleh Pejabat Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor: 208/Ny/x/2016, tanggal 24 Oktober 2016, telah dinazzegele oleh Pejabat Pos dan Giro, bukti (P.2);

B. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 72 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Salbi, Desa Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun saksi tidak hadir pada saat akad nikahnya;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak sekitar tahun 2002 Penggugat ke Arab Saudi mereka sudah tidak rukun;
 - Bahwa, saksi tahu sejak tahun 2002 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal satu rumah lagi sampai sekarang;
 - Bahwa, saksi tahu Tergugat pergi ke Malaysia sejak sekitar tahun 2014 sampai sekarang tidak pernah lagi pulang dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;
 - Bahwa selama pergi ke Malaysia awalnya Tergugat ada pernah mengirim uang satu kali kepada Penggugat, namun setelah itu tidak pernah lagi;
 - Bahwa, Penggugat sudah bertanya kepada keluarga Tergugat tentang alamat dan keberadaan Tergugat, namun tidak ada yang tahu;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 0796/Pdt.G/2016/PA.Pra. Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Bertempat tinggal di Dusun Salbi, Desa Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di rumah Tergugat di Dusun Lendang Doe, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 31 Desember 1998;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah mereka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ialah Ayah kandung Penggugat, berwakil kepada xxxxxxxxxxxxxxxx dan saksi nikah masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx, serta maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), diayar tunai;
- Bahwa akad nikah tersebut dihadiri oleh banyak orang dan yang menjadi saksi nikah saat itu adalah xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah janda dan Tergugat berstatus duda;
- Baha antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun Batunyala, Desa Nyerot, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah selama lebih dari 2 tahun, kemudian Penggugat sekitar tahun 2002 pergi Ke Saudi Arabia selama 12 tahun;
- Penggugat dan Tergugat sudah punya satu orang anak perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat sudah pulang dari Arab Saudi, namun saat itu Tergugat sudah tidak ada di rumah karena sejak sekitar bulan Agustus 2014 Tergugat pergi ke Malaysia dan sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah pulang dan memberi kabar keberadaannya dan tidak pernah mengirim uang kepada Penggugat;

Putusan Nomor 0796/Pdt.G/2016/PA.Pra. Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya kepada keluarga dan aparat Desa tempat tinggal Tergugat, namun mereka tidak mengetahui alamat Tergugat di Malaysia;
 - Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat untuk bersabar namun Penggugat tetap berkeinginan bercerai dari Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
3. XXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Grepek, Desa Nyerot, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di rumah Tergugat di Dusun Lendang Doe, Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 31 Desember 1998;
 - Bahwa saksi hadir saat akad nikah mereka;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah ialah Ayah kandung Penggugat, berwakil kepada XXXXXXXXXXXX dan saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, serta maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), diayar tunai;
 - Bahwa akad nikah tersebut dihadiri oleh banyak orang dan yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Izhar dan Amaq Ripawan;
 - Bahwa status Penggugat saat menikah adalah janda dan Tergugat berstatus duda;
 - Baha antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun Batunyala, Desa Nyerot, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah selama lebih dari 2 tahun, kemudian Penggugat sekitar tahun 2002 pergi Ke Saudi Arabia selama 12 tahun;
 - Penggugat dan Tergugat sudah punya satu orang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXX;

Putusan Nomor 0796/Pdt.G/2016/PA.Pra. Hal. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2014 Penggugat sudah pulang dari Arab Saudi, namun saat itu Tergugat sudah tidak ada di rumah karena sejak sekitar bulan Agustus 2014 Tergugat pergi ke Malaysia dan sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah pulang dan memberi kabar keberadaannya dan tidak pernah mengirim uang kepada Penggugat;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya kepada keluarga dan aparat Desa tempat tinggal Tergugat, namun mereka tidak mengetahui alamat Tergugat di Malaysia;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat untuk bersabar namun Penggugat tetap berkeinginan bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah bagi Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan secara *in person* sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 139 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan telah ternyata bahwa ketidak hadirannya Tergugat tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut serta diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek (Vide Pasal 149 ayat 1 RBg.);

Putusan Nomor 0796/Pdt.G/2016/PA.Pra. Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk merukunkan kembali dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka upaya mediasi sebagaimana diamatkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu pemeriksaan pokok perkara dinyatakan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam, namun perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, sedangkan dalam perjalanannya ternyata sejak 2004 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran disebabkan antara lain karena tidak ada tanggung jawab Tergugat, orang tua Tergugat tidak merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengizinkan Penggugat ke Saudi Arabia dan Penggugat tetap mengirimkan Tergugat uang namun digunakan poya poya oleh Tergugat dan Tergugat memiliki wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat ahkan Tergugat ke Malaysia tahun 2014 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan secara diam-diam terhadap dalil-dalil permohonan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Penggugat dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Penggugat telah dapat diterima karena ketidak hadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan

Putusan Nomor 0796/Pdt.G/2016/PA.Pra. Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 21 dan 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 133 dan 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Majelis Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat dan Majelis Hakim masih membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana diuraikan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat kedua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), telah ternyata Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Praya baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa asli surat keterangan dari Kepala Desa Nerot yang secara materiil menerangkan perihal Tergugat yang sudah tidak lagi tinggal di wilayahnya dan tidak diketahui lagi keberadaannya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, saksi-saksi tersebut telah diperiksa dan memberikan keterangan secara terpisah di hadapan sidang Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim

Putusan Nomor 0796/Pdt.G/2016/PA.Pra. Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangan mengenai hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pengesahan perkawinannya, Penggugat telah menghadirkan tiga orang saksi, saksi-saksi tersebut setelah diperiksa dan telah memberikan keterangan secara terpisah ternyata kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan di atas sumpah dari dua orang saksi yang satu sama lain saling melengkapi, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan Secara Agama Islam pada tanggal 31 Desember 1998 di Dusun Batunyala, Desa Nyerot, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnyanya pernikahan, sehingga telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, oleh karenanya berdasarkan kenyataan adanya pernikahan tersebut dalam rangka penyelesaian perceraian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Penggugat perihal pengesahan perkawinan sebagaimana termuat dalam posita poin 2 dapat dikabulkan (Vide pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan perkawinan telah dikabulkan, maka perihal gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah mempunyai landasan formal sehingga dapat diperiksa lebih lanjut perihal pokok perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perihal dalil dan alasan gugatan perceraian Penggugat sebagaimana terurai di atas, maka berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dikuatkan dengan alat bukti

Putusan Nomor 0796/Pdt.G/2016/PA.Pra. Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak tahun tahun 2002 karena awalnya Penggugat pergi menjadi TKW ke Ara Saudi, namun ketika Penggugat pulang dari Ara Saudi pada tahun 2014 ternyata Tergugat telah pergi menjadi TKI ke Malaysia dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang, memberi kabar dan mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa, selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa, dalam persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*Broken Marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tidak terwujud tujuan perkawinan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.....";*

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar

Putusan Nomor 0796/Pdt.G/2016/PA.Pra. Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibanding dengan masalah yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah terpisah selama lebih dari dua tahun, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan masalah sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemashlahatan";

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan pihak Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian. Sesuai dengan pendapat Imam Maliki yang dinukil oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما. وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra.";

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor:379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa ; "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-

Putusan Nomor 0796/Pdt.G/2016/PA.Pra. Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), yang menyebutkan diantara yang dapat dijadikan alasan dalam perceraian adalah jika salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam petitum poin 3 surat gugatannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkuat hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Kantor Urusan Agama di tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Putusan Nomor 0796/Pdt.G/2016/PA.Pra. Hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1998 di Dusun Batunyala, Desa Nyerot, Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);
- 7.

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1438 Hijriyah yang terdiri dari Mansur, S.H. sebagai Ketua Majelis, H. Muhlisi, S.H. dan Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu Muh. Anwar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Mansur, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Muhlisi, S.H.

Muh. Nasikhin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 0796/Pdt.G/2016/PA.Pra. Hal. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Anwar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan Penggugat	:	Rp.	166.000,00
4.	Panggilan Tergugat	:	Rp.	144.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
6.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
Jumlah		:	Rp.	401.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Putusan Nomor 0796/Pdt.G/2016/PA.Pra. Hal. 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)